



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL**

Sumardi Efendi

Dosen Hukum Pidana Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id

Mohammad Haikal

Dosen Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al-Washliyah Banda Aceh

mh@stai-alwashliyahbna.ac.id

Abstract

Every trader must guarantee that the product is fit for consumption to consumers. Likewise with government agencies providing halal certificates is an obligation so that the products circulating are guaranteed, what will happen if a product circulating in the community is not maintained as halal. This is what has been discussed in this journal whether the sanctions for perpetrators of violations in using halal guarantee products, especially in the province of Aceh which already has Aceh Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System as a special region in Indonesia that implements Islamic law. By using literature review research methods and reviewing various kinds of legal literature, it is concluded that Muslim business actors who do not maintain product halalness, they are subject to 'uqubat ta'zir in the form of lashes for a maximum of 60 (sixty) times, or imprisonment for a maximum of 60 (sixty) times. twenty months, or a fine of not more than 600 (six hundred) grams of pure gold. As for non-Muslim business actors who do not maintain the halalness of their products, they will be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a fine for a maximum of 2,000,000,000.00 and if it is committed by 2 (two) or more people who work together including non-Muslims, business actors who are not Muslim can choose and submit themselves voluntarily.

Keywords: *Criminal Sanctions, Violations, Qanun, Halal Products*

Abstrak

Memberikan jaminan produk layak konsumsi kepada konsumen adalah kewajiban setiap pedagang. Begitu juga dengan lembaga pemerintah memberikan sertifikat halal adalah suatu kewajiban agar produk yang beredar terjamin, apa jadinya jika suatu produk yang beredar dimasyarakat tidak terjaga kehalalan produk. Ini lah yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini apakah sanksi bagi pelaku pelanggaran dalam menggunakan produk jaminan halal, apalagi di khususkan untuk wilayah provinsi aceh yang sudah memiliki Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal sebagai wilayah khusus di Indonesia yang menjalankan syariat Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka dan telaah berbagai macam literatur hukum didapatkan kesimpulan bahwa bagi pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk dikenakan 'uqubat ta'zir berupa cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni. Adapun bagi pelaku Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 dan apabila dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Pelanggaran, Qanun, Produk Halal*

A. PENDAHULUAN

Realisasi ketentuan berbasis syariah adalah salah satu langkah negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, yang merupakan orang-orang mayoritas di Indonesia (Nur Chanifah Saraswati, 2019: 503). Dengan jumlah umat Islam yang besar di Indonesia, jaminan kehalalan produk menjadi elemen penting bagi negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan semuanya telah menumpahkan darah Indonesia dan tercapainya kesejahteraan umum. Aceh yang telah mendeklarasikan diri sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam sejak tahun 2001, sudah menyiapkan rancangan Jaminan Pangan Halal untuk mengatur tentang pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan produk halal guna mewujudkan hak-hak spiritual umat Islam. Ini semua dikarenakan Aceh sebagai satu-satunya wilayah yang menerapkan syariat Islam di Indonesia (Fithri Mawaddah, 2020: 93).

Karena itu, perlindungan kepada masyarakat wajib diberikan agar tercapainya perlindungan hukum terhadap dan hak-hak konsumen (Shidarta, 2004: 19). Bagaimanapun dilapangan masih di temukan para pedagang yang menjual produknya belum memahami betul batapa pentingnya sertifikat halal, ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan rendahnya kesadaran hak dan kewajibannya (T. Siahaan, 2005: 14). Jadi untuk mengatasi hal tersebut pemerintah perlu melakukan edukasi sehingga memberikan kesadaran untuk memverifikasi barang, selain itu wajib didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat (Abdul Halim Barakatullah, 2008: 19).

Hadir nya *Qanun* Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal memberikan kepastian hukum bagi konsumen di Aceh dalam mengkonsumsi setiap makanan dan minuman yang beredar di masyarakat sehingga keselamatan serta keamanan terjamin bagi konsumen dalam mengkonsumsi (Yusuf Shofie, 2003: 20). Selain itu produk yang tersedia harus cukup, bergizi, bermutu, aman dan beragam dengan harga yang terjangkau sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan keyakinan, agama dan budaya masyarakat (Fathurrahman Djamil, 2013: 48). Dengan adanya jaminan halal ini produk tersebut bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, sebab non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia (Ma'ruf Amin, 2010: 79).

Qanun tersebut selain memberikan jaminan kehalalan produk juga bisa menjadi ganjaran kepada palaku usaha yang nakal. Jadi apabila ada pelaku usaha yang masih menjajakan produk usahanya tanpa bisa memberikan jaminan halal bisa diberi sanksi pidana, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melawan hukum.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Dasar Hukum Islam Terhadap Jaminan Produk Halal

Menurut Al-Jurjani, kata halal berasal dari akar kata ahl, yang berarti "terbuka". Menurut Abu Ja'far al-Tabari (224-310 H), kata halal berarti pemisahan atau kebebasan. Muḥammad Ibn Ali Al-Syaukani percaya bahwa itu dinyatakan halal karena telah dilepaskan dan simpul tali atau dasi yang mencegahnya telah dilepaskan (Mughtar Ali, 2016: 292). Sedangkan istilah halal dalam Ensiklopedia Hukum Islam mengacu pada

sesuatu yang tidak dihukum oleh siapa pun karena menggunakannya, atau sesuatu yang dapat dilakukan menurut ajaran Islam (Abdul Azis Dahlan, 1996: 505-506).

Karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan hidup manusia, dari sisi bisnis, kedua bisnis tersebut akan terus berlanjut selama manusia masih hidup, dan yang terpenting, sektor ini sangat menjanjikan sebagai sektor bisnis, dengan tidak bercampur aduk dengan unsur-unsur yang merugikan orang lain (Ali Hasan, 2009: 201). Makan adalah aktivitas material yang esensinya tunggal. Adapun mengatakan itu buruk, itu hanya karena memiliki zat yang buruk, atau ada dalil yang kuat dan itu benar-benar alasan yang buruk (Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, 2011: 470). Seperti contohnya, makan daging babi ini sangat dilarang karena dalil agama melarang itu.

Menurut hukum Syariah, secara garis besar perkara haram dibagi menjadi dua jenis, haram *li-zatih* dan haram *li-gairih*. Pada golongan pertama substansi bendanya dilarang, sedangkan golongan kedua substansi bendanya halal (tidak haram), tetapi cara memperolehnya tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda Haram golongan kedua dibagi menjadi dua. Pertama, barang tersebut halal, tetapi cara memperolehnya tidak Islami, seperti kambing yang tidak disembelih secara syar'i, dan kedua, barang tersebut halal, tetapi diperoleh dengan cara yang dilarang oleh agama, contohnya seperti korupsi, penipuan, mencuri dan lain sebagainya. Mengenai benda terlarang ini telah dijelaskan dalam alquran. (Tim Penyusun, 2011: 948).

Barang-barang yang tidak sah karena sifatnya atau karena perolehannya atau keduanya tidak dapat lagi dilegalkan. Sebaliknya, barang-barang yang menurut sifatnya legal tidak dapat dilarang kecuali berdasarkan cara (alasan) perolehannya

(Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, 2011: 75). Agama Islam mengutuk dan melarang hal tersebut. Karena kecenderungan perbuatan tersebut mengandung implikasi penipuan terhadap konsumen, tidak ada alasan yang baik untuk membenarkan apa yang telah dilakukan.

Dasar hukum Islam terhadap jaminan produk halal, yaitu:

a. Alqur'an

Prinsip pertama Islam pada awalnya: Segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal. Tidak ada yang haram kecuali ada teks (bukti) yang sah (narasi tidak cacat) dan benar (artinya jelas) yang melarangnya (Yusuf Qardhawi, 2003: 36).

Sebagai aturan: "Pada asalnya, segala sesuatu diperbolehkan (diperbolehkan) sampai bukti melarangnya" (Abdul Wahhab Khallaf, 1994: 127). Saat mengonsumsi makanan atau minuman, jelas bahwa aturan yang ditetapkan oleh hukum syariah harus diikuti. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat 168 Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
حُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah: 168).

Ayat di atas menjelaskan bahwa makanan yang halal dan baik itu adalah makanan yang dapat dimakan secara syariah dan baik untuk tubuh dari segi kesehatan. Untuk dapat disebut halal, makanan setidaknya harus memenuhi tiga kriteria, yaitu asal halal, cara perolehan halal, dan cara mengkonsumsinya halal.

Selain itu ayat lain dasar hukum kehalalan makanan dalam Al-Qur'an antara lain Surat Al-Mai'dah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah direzekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. al-Mai'dah: 88).

Para ulama mengacu pada beberapa ayat dari ayat 29 Surat Al-Baqarah dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu halal selama diizinkan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 29).

Ayat-ayat di atas tidak hanya menyatakan bahwa konsumsi makanan halal adalah wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur dan iman kepada Allah. Di sisi lain, mengonsumsi makanan yang tidak halal dianggap mengikuti ajaran setan.

Sebab, dalam Al-Qur'an, hanya empat makanan di haramkan yaitu dalam Surah Al-Baqarah Ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi Barang siapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqarah: 173).

b. Hadits

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai makanan halal dan haram, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْقَزَارِيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ بِمَاءِ عَفَا عَنْهُ

Artinya: Ismail bin Musa Al Fazari menceritakan kepada kami, Saif bin Harun Al Burjumi menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman, dari Salman, ia berkata, "Rasulullah SAW ditanya tentang hukum lemak, keju dan pakaian yang terbuat dari kulit binatang? Beliau kemudian menjawab, 'Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitab-Nya, sedang apa yang Allah diamkan (tidak dijelaskan hukumnya dalam Al Qur'an), itu adalah sesuatu yang Allah maafkan'. (H.R. At - Tarmizi no. 1648).

Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa makanan apapun pada dasarnya halal dikonsumsi kecuali ada larangan yang menjelaskannya. Yakni yang menegaskan bahwa makanan itu haram dikonsumsi oleh manusia (T. Ibrahim, 2014: 13).

2. Pidana, Tindak Pidana dan Tanggung Jawab Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 1), yang memberikan suatu penderitaan (rasa sakit) dengan sengaja dikenakan kepada seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana (Sofjan Sastrawidjaja, 1995: 11). Andi Hamzah, membedakan istilah hukuman dengan istilah pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. sedangkan istilah pidana secara harfiah didefinisikan secara tegas, yaitu hanya

hukuman yang berkaitan dengan hukum pidana. (Andi Hamzah, 1993: 1).

Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (Sri Rahayu, 2014: 1), dimana yang dimaksud dengan perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang) juga perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang) (Teguh Prasetyo, 2012: 50).

Selanjutnya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti telah melakukan suatu tindak pidana (Septa Candra, 2013: 44). Untuk menggali lebih dalam pertanggungjawaban pidana, kita perlu mengetahui apa arti sebenarnya dari rasa bersalah (kesalahan subjektif). tindak pidana, dari sudut masyarakat dapat dipersalahkan, atau karena mereka melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal dapat mengetahui (salah) arti perbuatan itu, atau bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (Suhariyono A. R, 2018: 623). Selain itu seseorang juga dapat ditegur karena melakukan suatu tindak pidana walaupun tidak dilakukan dengan sengaja, tetapi terjadinya perbuatan itu dimungkinkan karena lalai atau melalaikan kewajiban yang dalam hal ini atau oleh masyarakat terlihat bahwa itu harus (harus) dilakukan olehnya (Teguh Prasetyo, 2012: 79-80). Sedangkan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah lepasnya seseorang dengan akibat (akibat) dari suatu perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dilakukannya atas kehendak bebasnya sendiri, apabila dia mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatannya. (Ahmad Hanafi, 1976: 154).

a. Teori Tentang Hukuman

Sebagaimana dijelaskan di atas, hukuman ini ditujukan kepada orang yang

melakukan kejahatan. Sanksi yang dianut oleh hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain (Indah Sari, 2021 :63). Sanksi pidana ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban hidup. Ada tiga teori dasar keyakinan yang dikenal oleh para ahli hukum, yaitu: (Leden Marpaung, 2010: 105):

- 1) Teori imbalan (*absolute/velgeldingstheorie*);
- 2) Teori maksud dan tujuan (*relative/doeltheorie*);
- 3) Teori gabungan (*verenigingstheorie*).

Dalam teori imbalan dijelaskan bahwa dasar pemidanaan harus dicari dalam kejahatan itu sendiri. Karena pelanggaran itu menyebabkan penderitaan bagi orang lain, penderitaan itu juga harus diberikan sebagai balasannya kepada si pelanggar (Abdul Rahman, dkk, 2021: 21). Adapun para ahli yang menganut teori adalah: Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Sthal, Jean Jacques Rousseau.

Sedangkan berdasarkan teori niat dan tujuan, hukuman telah diperbaiki untuk melaksanakan tujuan kejahatan yaitu telah adanya permulaan pelaksanaan (Astri C. Montolalu, 2016: 78). Selain itu, terdapat perbedaan pendapat tentang cara pencegahan kejahatan, antara lain menakut-nakuti, meningkatkan kepribadian pelaku agar sadar, hingga menghilangkan kepribadian jahat pelaku. (Leden Marpaung, 2010: 106).

Pada teori ketiga, teori gabungan pada dasarnya merupakan gabungan dari dua teori sebelumnya. Perpaduan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menegakkan supremasi hukum dalam masyarakat dan untuk menghilangkan kepribadian pelaku kejahatan (Ahmad Bahiej, 2012: 403). Dari teori-teori ini dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk membuat jera pelanggar, untuk memperbaiki kepribadian si pelanggar, dan untuk menghilangkan atau membuat si pelanggar tidak berdaya. Pada hakekatnya

ketiga hal tersebut menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana.

Dalam Islam tujuan utama hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kesejahteraan umat dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang bersifat tercela karena Islam adalah rahmat untuk semua yang memberi petunjuk dan pelajaran kepada umat. (Ahmad Djazuli, 1997: 25). Sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan (*ar-raddu waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat tahzib*) (Ahmad Hanafi, 1976: 255). Karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka tingkat pemidanaan harus sedemikian rupa sehingga cukup untuk mencapai tujuan tersebut, tidak boleh di bawah atau melebihi batas yang dipersyaratkan oleh agama, dan oleh karena itu terdapat asas keadilan dalam penjatuhan pidana takzir (Ahmad Hanafi, 1976: 256). Karena pada dasarnya hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-Quran, Hadits, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus takzir (Ahmad Djazuli, 1997: 25).

C. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan merupakan metode yang menggambarkan atau memberikan gambaran tentang suatu subjek penelitian melalui data atau sampel yang dikumpulkan apa adanya, tanpa perlu menganalisis dan menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono, 2009: 29), dengan subyek penelitian ditujukan kepada *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sertifikat Makanan Halal

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengesahkan kehalalan suatu produk menurut Syariah Islam dengan keputusan Komisi 5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Ulama Indonesia. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sertifikat Halal ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk memasang label Halal pada kemasan produk. (Depag RI, 2003: 2).

Standar yang dipersyaratkan terkait sertifikasi halal tidak sulit untuk dipenuhi, meski membutuhkan waktu. Yang paling sulit adalah menetapkan sendiri mekanisme sertifikasi halal karena banyak pemangku kepentingan selain persyaratan kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan yang terpenting dapat diterima di mana-mana (Panji Adam Agus Putra, 2017: 153). Masing-masing pihak ingin partainya memainkan peran penting, masalah ini pada akhirnya harus diselesaikan. Akhirnya, setelah diskusi panjang dan mendengarkan berbagai pemangku kepentingan, ada dua arah mekanisme yang diusulkan yaitu: (Depag RI, 2003: 41-42):

1. Kewenangan untuk menentukan kehalalan suatu produk tetap berada pada Komisi Fatwa MUI, yang dapat diperluas dengan memperluas jaringannya ke daerah-daerah dengan mengikutsertakan lebih banyak akademisi dari berbagai kalangan serta tenaga teknis yang menangani isu-isu Teknologi Pangan dan Pangan. bahan. Namun, karena pengujian produk atau temuan faktual dalam industri atau gastronomi dilakukan oleh lembaga pengujian yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional (KAN), maka dapat juga beberapa lembaga pengujian yang

lembaga pengujiannya menyerahkan hasil pengujiannya untuk diperiksa oleh perpanjangan fatwa, MUI memberikan sertifikasi Halal ketika komisi fatwa telah menyetujui hasil ujian dalam arti tidak ada masalah.

2. Penetapan kehalalan suatu produk dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal yang lembaga sertifikasi halalnya memiliki komisi fatwa sendiri yang memenuhi persyaratan keanggotaan yang ditetapkan MUI, atau komisi khusus yang dibentuk MUI. lebih dari satu lembaga sertifikasi halal, dan tentunya lembaga ini telah memenuhi standar lembaga sertifikasi halal dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. KAN Halal dapat berupa salah satu KAN di Badan Standardisasi Nasional yang beranggotakan ilmuwan dan pakar di bidang teknologi pangan dan bahan serta manajemen, Bisa juga KAN Halal dapat menjadi KAN yang dilatih khusus untuk masalah Halal dalam pelatihan Anda. melibatkan pemangku kepentingan.

Aturan tersebut kemudian juga merinci klasifikasi sumber daya manusia (SDM) yang rinci terkait penerbitan sertifikasi halal. Misalnya kualifikasi pendidikan dan integrasi moral. Gelar pendidikan seperti jenjang sarjana (S1) di bidangnya masing-masing yang mereka pahami dan kuasai dalam teknologi pengolahan makanan dan bahan pertanian, kimia dan lain-lain. (Muhammad Djakfar, 2009: 231).

2. Tujuan Labelisasi dan Sertifikasi Halal

Label erat kaitannya dengan pemasaran. Label adalah bagian dari produk yang menyampaikan informasi tentang penjual dan produk itu sendiri. Label merupakan elemen produk yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian yang cermat untuk menarik konsumen. Secara umum, label harus

memuat paling sedikit nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan dalam bahan, informasi nutrisi, tanggal kadaluarsa, komposisi produk, dan informasi legalitas. Label dapat menjadi bagian dari kemasan atau digunakan sebagai pengenalan yang melekat pada produk.

Label mempunyai fungsi yaitu (Wibowo, D. E., & Madusari, B. D. (2018: 75):

- a. *Identifies* (identifikasi): label dapat mengenalkan suatu produk.
- b. *Grade* (nilai): label dapat menunjukkan nilai atau kelas suatu produk.
- c. *Describe* (memberikan keterangan): label akan menunjukkan nilai atau kelas suatu produk.
- d. *Promote* (mempromosikan): label akan mempromosikan lewat gambar

Menurut LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia syarat kehalalan yaitu:

- a. tidak mengandung babi
- b. tidak mengandung *khamr* dan produk turunan
- c. semua bahan asal hewan yang disembelih sesuai syariat

Label halal adalah pencantuman tulisan halal atau pernyataan pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud adalah halal, dan di Indonesia lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam proses sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan label halal secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar (konsumen). Jadi, jika kebutuhan ini dapat dipenuhi, secara finansial, pedagang Indonesia akan dapat mengambil alih dalam hal menjual produk, tujuan lain yang sangat mendasar adalah untuk melindungi iman konsumen, terutama yang beragama Islam. Artinya dengan adanya label tersebut, konsumen muslim tidak akan ragu untuk mengkonsumsi apa yang mereka inginkan.

Dengan adanya label halal pada kemasan produk maka secara langsung akan mempengaruhi penggunaan produk tersebut oleh konsumen khususnya masyarakat muslim. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan minat beli mereka.

3. Tahapan Penyelesaian Pelanggaran Qanun di Aceh

Penyelesaian perkara *Jinayat* yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah harus memperhatikan berbagai tahapan atau aspek yang mendukung proses penerapan hukuman yang tepat dan adil. Selain itu, lembaga peradilan berupaya untuk menegakkan keadilan dalam penyelesaian perkara, karena perkara tersebut dibiarkan menunggu pelaksanaan proses pemidanaan. Dalam proses peradilan dapat dicapai melalui proses penyidikan. Para pelanggar, saksi-saksi dan pencarian bukti-bukti yang berguna untuk menetapkan sanksi sehingga selama masa persidangan mereka tidak merasa tersinggung, jika dilakukan dengan benar, tersangka merasa diperlakukan dengan baik dan adil. (Muhibbuthabary, 2010: 337).

Dalam penyidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan kasus *jinayat*, antara lain:

a. Proses penangkapan

Sebelum proses penyidikan dimulai, diperlukan pengawasan untuk mengetahui perbuatan *jinayat* apa yang terjadi dan siapa yang melanggarnya. Dalam hal ini, *Wilayahul hisbah*, salah satu anggota pengawas Syariah, selalu terbuka terhadap informasi publik atas laporan pelaku pelanggaran hukum Syariah. Dari laporan masyarakat, berbagai pelanggaran terkadang terbongkar, dan petugas kemudian menangkap pelakunya. *Wilayahul hisbah* tidak memiliki

kewenangan untuk menangkap penjahat tanpa dukungan polisi. Oleh karena itu, dalam rangka penanganan pelanggaran *qanun*, *wilayahul hisbah* bekerjasama dengan penyidik kepolisian sebagai instansi yang berwenang melakukan penangkapan dalam berbagai kasus pelanggaran *qanun*. (Muhibbuthabary, 2010: 338).

b. Proses Penyidikan

Setelah proses penangkapan selesai, langkah selanjutnya adalah menyelidiki apa yang terjadi. Harus ada penyidikan, karena tanpa penyidikan kasus tentu tidak mungkin menutup kasus. Dalam penyidikan, penyidik *wilayahul hisbah* atau Polri sebelumnya telah meminta keterangan dari para tersangka untuk mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang akan dihadirkan nanti.

Penyidik (polisi). Selain itu, penyidik akan mencari keterangan dari para saksi dan mengumpulkan data di tempat kejadian. Penyidik berupaya mengumpulkan keterangan dari pelaku, saksi, dan sekaligus mengumpulkan barang bukti agar tidak ada celah dalam menyusun BAS (Risalah Rapat) sebagai pedoman resmi untuk mengadili para terdakwa. Karena keabsahan perkara mempunyai fungsi untuk dapat menuntut pelaku sesuai dengan perbuatan pelaku, maka permohonan litigasi yang dilakukan oleh organ kejaksaan tidak didasarkan pada asas praduga tidak bersalah. (Muhibbuthabary, 2010: 338)

c. Pemeriksaan Berkas Perkara

Setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan, proses tersebut akan dipercayakan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut terhadap dokumen yang diajukan sebelum diserahkan ke Pengadilan Agama. Proses

peninjauan berkas perkara dilakukan oleh kejaksaan agar hal tersebut tidak terjadi.

Kesalahan pun dilakukan dalam sidang mahkamah syar'iyah. Tujuan pertama penyidikan adalah untuk memperoleh keterangan yang sah dari pelaku sendiri atau saksi. Karena belum ditemukannya bukti yang konkrit, maka proses pembuatan BAS (Risalah Rapat) dapat dilakukan dengan baik sehingga mereka yang diduga melanggar hukum dapat tidak dirugikan. Di sisi lain, untuk menentukan sanksinya juga dilakukan peninjauan kembali agar para pelaku *jinayat* tidak dirugikan oleh ketentuan hukum yang berlaku. (Muhibbuthabary, 2010: 339).

Setelah jaksa menyelesaikan proses peninjauan berkas, berkas perkara dilimpahkan ke mahkamah syar'iyah untuk diadili. Berikut tata cara perkara *jinayat* di mahkamah syar'iyah:

a. Proses Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara

Selama proses ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa keutuhan berkas perkara dan kemudian menitipkannya ke mahkamah syar'iyah, kemudian petugas mahkamah syar'iyah di meja saya menerima berkas perkara *Jinayat* dengan surat dakwaan dan surat dakwaan. Dokumen yang diajukan jaksa terkait kasus tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa ditahan dan hukumannya akan segera berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Islam. (Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2016: 1).

Berkas perkara juga termasuk barang bukti yang diajukan oleh jaksa, yang telah dilampirkan pada berkas perkara dan akan dibawa ke persidangan. Barang bukti harus didaftarkan dalam Daftar Barang Bukti. Setelah petugas memeriksa integritas file kasus, petugas stasiun I melaporkan atau

memberi tahu Panitera Junior *Jinayat* tentang integritas dan ketidakhadiran file tersebut. Jika berkas perkara tidak lengkap, Kepaniteraan Muda Mahkamah syar'iyah *Jinayat* mewajibkan jaksa melengkapi berkas perkara sebelum mendaftarkan atau memperoleh nomor perkara.

Setelah berkas perkara selesai, perkara didaftarkan, dan petugas stasiun I memberikan nomor pendaftaran perkara pada berkas perkara, kemudian mencatat nomor perkara dalam daftar perkara *jinayat* secara berurutan. Perlu dicatat bahwa pelaksanaan tugas administrasi Formulir I adalah tanggung jawab, dan di bawah koordinasi, Kepaniteraan Muda mahkamah syar'iyah. (Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2016: 339).

b. Pembacaan Berkas Perkara di Depan Terdakwa

Ketika mahkamah syar'iyah sedang berlangsung, hakim akan membacakan semua file yang telah dimasukkan dalam berita acara peninjauan. Tujuan membaca berkas perkara adalah agar terdakwa mengetahui perkaranya sehingga dapat dibawa ke pengadilan. Setelah hakim membacakan berkas perkara, jaksa akan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada terdakwa sesuai dengan perilaku terdakwa.

c. Pembuktian

Setelah pembacaan berkas perkara dan tuntutan jaksa oleh hakim, proses selanjutnya adalah hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan bukti yang diperlukan sebagaimana telah dikumpulkan pada saat penyidikan dan pembuatan berkas perkara. Menghadirkan bukti merupakan salah satu keharusan untuk menguatkan tuntutan atas perkara yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga proses penjatuhan hukuman tidak

menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan.

d. Putusan Hakim

Setelah persidangan Mahkamah Syar'iyah berlangsung sesuai dengan prosedur, maka sampailah pada tahap pembacaan putusan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pembacaan putusan tersebut, hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, sehingga putusan yang dijatuhkan memberikan keadilan kepada terdakwa (Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2016: 400)

4. Ketentuan Makanan Halal Qanun Nomor 8 Tahun 2016

Dalam *Qanun Aceh* Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 47 tentang Ketentuan 'Uqubat dan Pidana terhadap pelaku pelanggaran Sistem Jaminan Produk Halal yang berbunyi, yaitu:

- 1) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- 2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Hukum Cambuk bagi Pelanggar Qanun di Aceh

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Cambuk Uqubat mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan *Qanun Aceh*. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur bahwa penerapan syariat harus diatur melalui *Qanun Aceh*, sehingga hukuman cambuk di Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur hanya bersifat sementara/belum final dan akan terus disempurnakan dan nantinya akan disahkan melalui *Qanun* untuk mengaturnya (Madiasa Ablisar, 2014: 281).

Hukum cambuk di Aceh dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap. Penjahat tidak ditahan sampai hukuman cambuk dieksekusi. Ketika eksekusi dilakukan, penuntut umum akan mengeluarkan surat panggilan dan hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Eksekusi tahanan yang dicambuk baik muslim maupun non muslim diterima atas dasar sukarela (Ali Abubakar, 2012: 85).

Tempat dan waktu pencambukan ditetapkan oleh Penuntut Umum berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menyiapkan hakim pengawas yang harus hadir pada waktu pencambukan (Marzuki M. Ali, 2020: 419), yaitu Direktur Kesehatan menyiapkan dokter untuk memeriksa kesehatan pelaku sebelum dan

sesudah dilakukan pencambukan dan mengiriskan nama dokter yang ditunjuk kepada kejaksaan dan instansi *wilayatul hisbah* sebelum waktu pemeriksaan untuk mempersiapkan pencambukan dan memberitahukan kepada penuntut umum bahwa pencambukan telah siap sebelum dicambuk. *Wilayatul hisbah* adalah lembaga yang mengawasi, menjaga dan mengadvokasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum Syariah dalam rangka pelaksanaan syariat Islam (Samsul Bahri, 2017 :29).

Penuntut terlebih dahulu membawa pelaku ke tempat pencambukan dilakukan dan memberitahukan kepada keluarganya dan *geuchik gampong* tempat tinggalnya secara tertulis sekurang-kurangnya satu hari sebelum tanggal pencambukan (Madiasa Ablisar, 2014: 281). *Geuchik* adalah orang yang dipilih secara langsung dan dipercaya oleh masyarakat dan dilantik oleh bupati/walikota untuk memimpin pemerintahan *gampong*. Sedangkan *gampong* adalah suatu kawasan di mana penduduknya hidup sebagai kesatuan masyarakat dan berhak mengatur keluarganya sendiri (Badruzzaman Ismail, 2012: 34). Sebelum cambuk, dokter yang ditunjuk oleh kepala memeriksa kesehatan narapidana, jika cambuk tidak dapat dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan, cambuk akan ditangguhkan. Terpidana atau keluarganya secara teratur melaporkan kepada jaksa tentang kesehatan terpidana sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk dicambuk dan dikirim kembali ke keluarganya. Jika pelaku atau keluarganya tidak mengajukan laporan tanpa alasan dalam waktu satu bulan, jaksa harus memanggil pelaku untuk mengetahui kesehatannya.

Untuk narapidana wanita atau menyusui anak yang sedang hamil pencambukan setelah anak disapih. Sebelum pelaksanaan hukuman, dikembalikan terlebih dahulu kepada

keluarga. Setelah anak disapih, terpidana wajib melaporkan kondisi kepada penuntut umum. Penuntut umum hanya dapat membacakan identitas terpidana, yang di vonis yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan (Natangsa Surbakti, 2010: 469).

Pencambukan dilakukan di tempat terbuka di mana banyak orang dapat menyaksikan agar dapat mengambil hikmah dan pelajaran, tetapi tidak diperbolehkan mengambil foto atau merekam (Vinda Eka Saputra, 2020 :58), kecuali dokumen dari kejaksaan dan kantor *wilayatul hisbah*. Cambuk adalah pemukul yang terbuat dari rotan, berdiameter 0,75 sampai 1 (satu) sentimeter dan panjang 1 (satu) meter, tanpa ujung ganda dan dengan gagang di bagian bawah. Pukulan cambuk dilakukan di atas alas (panggung) minimal 3 x 3 meter. Jarak antara pelaku dengan cambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter, dengan posisi cambuk di sebelah kiri terpidana (Petunjuk Teknis, 2005: Pasal 1). Jarak cambuk dengan saksi terdekat adalah 12 (dua belas) meter. Selama pencambukan, jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, dan petugas pencambukan berdiri di atas atau di sekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter.

Pecambuk memakai penutup wajah yang terbuat dari kain yang disediakan oleh jaksa di tempat dicambuk. Cambuk diterapkan pada bagian tubuh mana pun kecuali kepala, wajah, leher, dada, dan tulang kemaluan (bahu hingga punggung). Cambuk memungkinkan jarak maksimum 10 meter (Petunjuk Teknis, 2005: Pasal 4), dan dapat menekuk lengan dan mengayunkan cambuk ke samping atau ke belakang, selama ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahunya, dan cambuk dapat meminta untuk pengantinya jika merasa tidak nyaman menggunakan penutup wajah (Petunjuk Teknis, 2005: Pasal 8). Jika pecambuk tidak melakukan tugasnya, pecambuk digantikan dengan pecambuk lain.

Selama pencambukan, narapidana harus mengenakan pakaian yang disediakan oleh jaksa dan berdiri bebas tanpa alat bantu. Atas permintaan narapidana atau dokter, narapidana dapat duduk berlutut atau berdiri dengan dukungan, tetap harus bebas. Pergub menyebutkan bahwa selama pencambukan, narapidana dalam posisi berdiri, narapidana pria tidak ditopang, dan narapidana wanita dalam posisi duduk. Rancangan *qanun* memberikan kebebasan kepada terpidana atau dokter untuk memilih apakah akan dicambuk sambil duduk bersila atau berdiri.

Hukuman cambuk dapat ditanggihkan jika: Pertama, narapidana terluka oleh cambuk. Karena alasan medis, dokter memerintahkan penangguhan hukuman cambuk dan mengembalikan narapidana ke Rutan; Kedua, narapidana tidak dihentikan oleh polisi sebelum pengadilan. pencambukan selesai, juga tidak ada tempat untuk dikejar untuk melarikan diri dari pencambukan. Hukuman cambuk akan terulang kembali setelah pelaku menyerahkan diri ke kejaksaan atau dibawa oleh polisi.

Pelaksanaan hukuman cambuk melibatkan hakim pengawas (Jabbar, 2018: 278), tugas hakim pengawas antara lain: Pertama, mengingatkan jaksa untuk menunda pelaksanaan cambuk, jika cambuk tidak dilakukan di tempat terbuka, dan cambuk tidak dilakukan pada alas (tahap) pengukuran. Minimal 3 x 3 meter, tempat berdiri dengan pemandangan umum. Kurang dari 12 (dua belas) meter, jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas cambuk tidak boleh berdiri di atas atau sekitar 3 x 3 meter alas (Petunjuk Teknis, 2005: Pasal 4).

Dari tata cara pelaksanaan hukuman cambuk tersebut di atas, terlihat jelas bahwa standar pelaksanaan dilaksanakan dengan hati-hati dengan tetap memperhatikan keadilan hukum dan hak asasi manusia. Pendelegasian kekuasaan eksekusi kepada pejabat *wilayatul*

hisbah yang dikoordinir oleh Kejaksaan, menunjukkan rasa hormat terhadap legitimasi kekuasaan eksekusi dan kemampuan mencambuk. Eksekusi publik menunjukkan bahwa ada motivasi filosofis untuk memermalukan pelaku karena pelanggaran, dan kesediaannya untuk menerima eksekusi hukuman memungkinkannya menemukan jalan yang layak untuk reintegrasi ke masyarakat tanpa takut akan stigma kejahatan. Membatasi sasaran hukuman cambuk pada tubuh tahanan menunjukkan rasa hormat terhadap kehidupan masa depan tahanan. Cambuk diharapkan hanya memberikan rasa sakit sementara dan tidak menimbulkan kerusakan permanen, terutama pada bagian tubuh yang terbuka.

E. KESIMPULAN

Melalui *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pemerintah Aceh* memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen dan pelaku usaha terhadap kewajiban menjaga kehalalan produk. Karena bagaimanapun dengan masyarakat mayoritas Islam hal tersebut sangatlah penting, agar makan dan minuman yang di konsumsi yang menjadi darah daging agar tetap terjaga kesuciannya. Hadirnya *qanun* memberikan jaminan kepada masyarakat Aceh dan apabila ada para pelaku usaha baik yang beragama Islam dan bukan beragama Islam terbukti secara sah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (tidak menjaga kehalalan produk). Wajib mempertanggung jawabkannya di hadapan hukum dengan sanksi uqubat cambuk atau pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan hasil putusan hakim Mahkamah Syar'iyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ablisar, M. (2014). Relevansi hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 278-289.
- Abubakar, A. (2012). Kontroversi hukuman cambuk. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 14(1), 65-96.
- Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149-165.
- Ali, M. (2016). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291-306.
- Ali, M. M. (2020). Kajian Implementasi Cambuk Di Aceh Setelah Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018. *Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 417-427.
- Amin, Ma'ruf. 2010. *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.
- Bahiej, A. (2012). Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2).
- Bahri, S. (2017). *Wilayahul hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, 9(1), 24-47.
- Barakatullah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Depag RI, 2003. *Makanan Halal (Ketentuan tentang Pangan Halal dalam Islam dan Ketentuan Perundang-undangan Lainnya)*. Jakarta: Depag RI.
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis "Membangun Wacana Integrasi Peundang Nasional Dinas Syari'ah"*. Malang: UIN Malang Press.
- Djamil, F. (2013). Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung. *Jurnal Halal*, (100).
- Djazuli, Ahmad. 1997. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hanafi, Ahmad. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ibrahim, T. 2004. *Pemahaman Al-Quran dan Hadis*. Solo: PT. Serangkai Pustaka Mandiri.
- Ismail, Badruzzaman, et. al., 2012. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Jabbar, J., & Hanum, Z. (2018). Pengawasan Pelaksanaan 'Uqūbah Cambuk. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 7(2), 265-283.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2016. *Buku Pedoman Administrasi dan Peradilan Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh*. Banda Aceh: MS Aceh.
- Marpaung, Leden. 2010. *Hukum Pidana (asas-teori-praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mawaddah, F. (2020). Constraints And Challenges Of Halal Product Guarantee In The Syariate Area. *Constraints*, 2(1).
- Montolalu, A. C. (2016). Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Crimen*, 5(2).
- Muhibbuthabary. 2010. *Fiqh Amal Islami*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- N.H.T. Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen, Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei.
- Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Rahayu, S. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Rahman, A., & Haq, S. (2021). Relevansi Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan Integratif Di Indonesia. *Qisthosia Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), 15-29.
- Salam, Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis. 2011. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*. Bandung: Nusa Media.
- Saputra, V. E., Muzakkir, M., & Maulina, P. (2020). Analisis Penerapan Etika Foto Hukum Cambuk Di Serambinews. Com Periode November Dan Desember 2018. SOURCE: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2).
- Saraswati, N. C., & Fauzan, E. M. (2019). Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 496-510.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. *Hukum Pidana*. Bandung: Armico.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Shofie, Yusuf. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.
- Surbakti, N. (2010). Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(3), 456-474.
- Tim Penyusun. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Wibowo, D. E., & Madusari, B. D. (2018). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 73-80.